



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 11 ayat (8), Pasal 12 ayat (5), Pasal 17 ayat (4), Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikostif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.
12. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Prekursor Narkotika di masyarakat melalui rehabilitas serta pembinaan dan pengawasan.
13. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangan kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak maupun melawan hukum.
14. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat RAD P4GN-PN adalah dokumen terpadu yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan berkenaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
15. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
16. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
20. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali

dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

21. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan lebih lanjut berkenaan pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Psikotropika dan Prekursor Narkoba.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terciptanya kepastian hukum dalam teknis operasional Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Psikotropika dan Prekursor Narkoba.

Pasal 3

Materi muatan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. RAD P4GN-PN;
- c. tata cara wajib lapor pecandu Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba;
- d. fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- e. Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
- f. penghargaan;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. pendanaan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Antisipasi dini dilakukan sebagai tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;

- b. koordinasi dan komunikasi serta kerjasama;
- c. pengawasan; dan
- d. pembentukan satuan tugas atau relawan.

Pasal 5

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berisikan larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui berbagai media informasi, meliputi yaitu:
 - a. surat kabar;
 - b. papan pengumuman;
 - c. radio; dan
 - d. media informasi lainnya.
- (2) Media informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media elektronik yang menggunakan berbagai aplikasi sosial media.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam satu Tahun Anggaran.
- (4) Pemberian informasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan politik.

Pasal 6

- (1) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap kebijakan dan tindakan dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika.
- (3) Koordinasi dan komunikasi serta kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan RAD P4GN-PN tingkat Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - b. sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat; dan

- c. rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan pada lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (2) Satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpegang teguh pada prinsip utama yaitu keikhlasan, tanpa pamrih, professional, dan integritas.
- (3) Satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memiliki struktur:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Pasal 9

- (1) Satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berfungsi sebagai:
- a. penyuluh yang memberikan pengetahuan dan pemahaman sosialisasi bahaya narkotika;
- b. inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan;
- c. motivator yang menggerakkan lingkungannya untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan; dan
- d. fasilitator yang menjembatani seluruh *stakeholder* terkait.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kompetensi:
- a. kompetensi teknis, yaitu:
1. memiliki pengetahuan tentang narkotika dan permasalahannya;
 2. memiliki pengetahuan tentang deteksi dini penyalahgunaan narkotika;
 3. memiliki kemampuan komunikasi yang efektif; dan
 4. memiliki kemampuan analisis lingkungan.
- b. kompetensi sosio-kultural, yaitu:
1. mampu membangun komunikasi dengan lingkungan;

2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan masalah pencegahan dan penanggulangan narkoba;
 3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi lingkungan; dan
 4. mampu memotivasi dan menggerakkan partisipasi orang-orang yang ada pada lingkungannya.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dididik dan dilatih oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan politik dan/atau instansi vertical terkait lainnya.

BAB III RAD P4GN-PN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menyusun RAD P4GN-PN tingkat Kabupaten untuk dilaksanakan setiap tahun.
- (2) RAD P4GN-PN untuk tahun selanjutnya, disusun paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun Berjalan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) RAD P4GN-PN tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada RAD P4GN-PN yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur.
- (4) RAD P4GN-PN tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi pedoman bagi penyusunan pada tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun RAD P4GN-PN tingkat Kabupaten dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua Satu : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua Dua : Ketua BNN Kabupaten;
 - d. Sekretaris/
Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten Murung Raya sesuai dengan kebutuhan;

2. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Murung Raya; dan

3. Unsur Komando Rayon Distrik Militer.

(2) Selain menyusun RAD P4GN-PN tingkat Kabupaten, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:

a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah; dan

b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.

(3) Dalam menyusun RAD P4GN-PN tingkat Kecamatan dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari:

a. Ketua : Camat;

b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Camat

c. Anggota : 1. Lurah/Kepala Desa;
2. Unsur Kepolisian di Kecamatan; dan
3. Unsur Komando Rayon Militer.

(4) Selain menyusun RAD P4GN-PN tingkat Kecamatan, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas:

a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan; dan

b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan.

(5) Dalam menyusun RAD P4GN-PN tingkat Kelurahan/Desa dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari:

a. Ketua : Lurah/Kepala Desa;

b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Lurah/Sekretaris Desa

c. Anggota : 1. Kerukunan Warga (RW/RT);

2. Unsur Kepolisian di Desa;
dan
 3. Unsur Tentara Nasional
Indonesia di Desa.
- (6) Selain menyusun RAD P4GN-PN tingkat Kelurahan/Desa, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas:
- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kelurahan/Desa; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kelurahan/Desa.
- (7) Tim Terpadu pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Khusus untuk Tim Terpadu pada tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Susunan RAD P4GN-PN yang disusun oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
- a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional;
 - g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - h. rencana aksi lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;

- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui kegiatan:
- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah, pihak swasta, pihak badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara melalui pola koordinasi dan kerjasama; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui kegiatan:
- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (5) Pemetaan Wilayah Rawan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui kegiatan:
- a. pengumpulan data dan informasi wilayah rawan narkoba;
 - b. pelaksanaan kategorisasi tingkat kerawanan wilayah; dan
 - c. perumusan solusi anti narkoba sesuai karakteristik wilayah rawan narkoba.
- (6) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui kegiatan:
- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan

- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (7) Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melalui kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat; dan
 - b. penyediaan pilihan wirausaha dan lapangan pekerjaan.
- (8) Penyediaan Data dan Informasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan melalui survey dan kerjasama.
- (9) Rencana aksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Tes urin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilakukan sebagai salah satu syarat dalam penerimaan kepegawaian, serta pengangkatan jabatan publik atau profesi.
- (2) Tes urin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang ditunjuk atau lembaga yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Format RAD P4GN-PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. bentuk rencana aksi;
 - b. penanggungjawab;
 - c. instansi terkait; dan
 - d. kriteria keberhasilan
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan instansi sesuai kebutuhan terdiri dari:
- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - b. Unsur Kepolisian di Daerah;
 - c. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - d. Instansi Vertikal lainnya di Daerah;
 - e. Perangkat Daerah;
 - f. Masyarakat di Daerah; dan/atau
 - g. Pelaku Usaha di Daerah.

- (3) Susunan dan Format RAD P4GN-PN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) RAD P4GN-PN pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) RAD P4GN-PN pada tingkat Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

TATA CARA WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 16

Wajib Laport dilakukan oleh:

- a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pasal 17

Wajib Laport Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Laport.

Pasal 18

- (1) Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Laport.
- (2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Laport, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Laport.

Pasal 19

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Laport diberi kartu laport diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu laport diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Kartu laport diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Laport.

Pasal 20

- (1) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Laport kepada Institusi Penerima Wajib Laport.

- (2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Laport kepada Instansi Penerima Wajib Laport.
- (3) Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen.

BAB V
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN/ATAU LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan mengusulkan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagai Instansi Penerima Wajib Laport kepada Menteri yang membidangi Kesehatan.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial mengusulkan lembaga rehabilitasi sosial sebagai Instansi Penerima Wajib Laport kepada Menteri yang membidangi Sosial.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Instansi Penerima Wajib Laport ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Instansi Penerima Wajib Laport, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama sebagaimana harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketenagaan;
 - c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika; dan
 - d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.

- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.
- (3) Dalam hal Institusi Penerima Wajib Laporan menyelenggarakan Rehabilitasi Medis berupa terapi rumatan, wajib memiliki apoteker.
- (4) Dalam hal Institusi Penerima Wajib Laporan yang menyelenggarakan terapi rumatan belum dapat memenuhi tenaga apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Institusi Penerima Wajib Laporan wajib bekerja sama dengan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki apoteker.
- (5) Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, manajemen putus zat, rawat jalan rumatan, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, rehabilitasi rawat inap, komorbiditas fisik, dual diagnosis/komorbid psikiatrik, dan/atau uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (6) Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memiliki ruang periksa dan intervensi psikososial;
 - b. memiliki program rawat jalan berupa layanan simtomatik dan intervensi psikososial sederhana; dan
 - c. memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.
- (7) Standar fasilitas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. terdapat tempat tidur untuk perawatan;
 - b. memiliki program Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap;
 - c. memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap; dan
 - d. memiliki standar keamanan minimal.
- (8) Standar keamanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
 - a. pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;
 - b. pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk layanan agar tidak membawa Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan benda tajam ke dalam Institusi Penerima Wajib Laporan;
 - c. standar prosedur operasional bagi petugas penjaga keamanan; dan
 - d. sarana dan prasarana yang aman agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dan melarikan diri.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Laport, lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika harus memenuhi syarat:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis yang membidangi kesehatan;
 - b. ketenagaan;
 - c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika; dan
 - d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.
- (2) Persetujuan dari Menteri yang membidangi kesehatan sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.
- (4) Dalam hal Lembaga Rehabilitasi Medis belum dapat memenuhi persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Rehabilitasi Medis wajib bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Laport.
- (5) Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, uji Narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya, rujukan manajemen putus zat, dan rujukan rawat jalan rumatan.
- (6) Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memiliki ruang periksa;
 - b. memiliki program rawat jalan berupa intervensi psikososial sederhana; dan
 - c. memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Laport, pimpinan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika mengusulkan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat

Daerah yang membidangi kesehatan kabupaten Murung Raya.

- (2) Usulan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin operasional bagi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama, atau persetujuan dari Menteri sebagai lembaga rehabilitasi medis bagi lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika;
 - b. fotokopi sertifikat tenaga kesehatan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika;
 - c. standar prosedur operasional pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap; dan
 - d. profil pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan terlatih, sarana, prasarana, peralatan, dan pelayanan rehabilitasi yang diberikan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan daerah kabupaten Murung Raya melakukan kompilasi usulan Institusi Penerima Wajib Lapor untuk selanjutnya diusulkan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan daerah kabupaten Murung Raya, menunggu hasil verifikasi dokumen persyaratan Institusi Penerima Wajib Lapor dari Kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan selanjutnya melakukan pendampingan terhadap pengusulan penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor kepada Menteri yang membidangi kesehatan melalui direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dengan tembusan kepada direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di Institusi Penerima Wajib Lapor meliputi:
 - a. asesmen;
 - b. rencana Rehabilitasi Medis; dan/atau
 - c. Rehabilitasi Medis.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik.

- (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir asesmen.
- (4) Rencana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (5) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana Rehabilitasi Medis.
- (6) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan standar layanan Rehabilitasi Medis.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di Institusi Penerima Wajib Lapor dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan Kabupaten Murung Raya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Institusi Penerima Wajib Lapor di daerahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI TINGKAT KABUPATEN

Pasal 29

Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) di prakarsai oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan politik.

Pasal 30

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, memiliki sekretariat yang melekat pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan politik.

Pasal 31

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, membantu administrasi pelaksanaan tugas Tim dan membuat pelaporan rutin hasil pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Penghargaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, diberikan baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan, diberikan setiap Tahun oleh Bupati.
- (2) Penghargaan diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, diberikan baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan.

Pasal 33

- (1) Penghargaan diberikan pada bulan Januari Tahun Selanjutnya, setelah adanya penilaian dalam rentang waktu Januari sampai dengan Desember pada Tahun Berjalan.
- (2) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan politik

Pasal 34

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. karya inovasi; dan/atau
 - b. konsistensi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi uang penghargaan, medali, pin, bros, dan/atau sertifikat

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada tingkat Kabupaten, yaitu paling lambat minggu pertama bulan Oktober Tahun Berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa, yaitu paling lambat minggu pertama bulan September Tahun Berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus pada tingkat Kelurahan/Desa dibantu oleh Lurah/Desa.

Pasal 37

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan untuk Pelaksanaan RAD P4GN-PN di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Khusus untuk Pelaksanaan RAD P4GN-PN di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Khusus untuk Pelaksanaan RAD P4GN-PN di tingkat Desa bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Tim Terpadu dan RAD P4GN-PN yang dibentuk secara bertahap, bertingkat, dan berjenjang.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan RAD P4GN-PN dapat dibentuk Tim Pelaksana RAD P4GN-PN pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

Pasal 40

- (1) Tim Pelaksana RAD P4GN-PN di tingkat Kabupaten dibentuk pertama kali paling lambat 1 (satu) bulan sejak Tim Terpadu tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk.
- (2) Tim Pelaksana RAD P4GN-PN di tingkat Kecamatan disusun pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tim Terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibentuk.
- (3) Tim Pelaksana RAD P4GN-PN di tingkat Kelurahan/Desa disusun pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tim Terpadu tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dibentuk.

Pasal 41

- (1) RAD P4GN-PN di tingkat Kabupaten disusun pertama kali paling lambat 1 (satu) bulan sejak Tim Terpadu RAD P4GN-PN di tingkat Kabupaten ditetapkan.
- (2) RAD P4GN-PN di tingkat Kecamatan disusun pertama kali paling lambat 1 (satu) bulan sejak Tim Terpadu RAD P4GN-PN di tingkat Kecamatan ditetapkan.
- (3) RAD P4GN-PN di tingkat Kelurahan/Desa disusun pertama kali paling lambat 1 (satu) bulan sejak Tim Terpadu RAD P4GN-PN di tingkat Kelurahan/Desa ditetapkan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 13 Desember 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

RUDIE ROY

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 214.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SALINAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PENGKULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

**SUSUNAN DAN FORMAT RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I. SOSIALISASI					
II. PELAKSANAAN DETEKSI DINI					
III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
IV. PEMETAAN WILAYAH RAWAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA					
V. PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN REHABILITASI MEDIS					
VI. PENINGKATAN PERAN SERTA DINAS TERKAIT DAN PIHAK LAIN DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN VOKASIONAL					
VII. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI MENGENAI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA					
VIII. RENCANA AKSI LAINNYA					



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

HERMON